



BUPATI SOPPENG

RANCANGAN
PERATURAN BUPATI SOPPENG
NOMOR : 12 TAHUN 2015

TENTANG

**TATA CARA PEMBAGIAN, PENETAPAN BESARAN, DAN
PENGELOLAAN DANA DESA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SOPPENG,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (8) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015, perlu menetapkan Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Besaran dan Pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Soppeng;

b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a di atas, perlu diatur dengan Peraturan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah tingkat II di Sulawesi;

2. Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 01 Tahun 2008 tentang Urusan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Soppeng (Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2008 Nomor 90);
 13. Peraturan Bupati Soppeng Nomor 34/PER-BUP/XI/2014 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2014 Nomor ...).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN,
PENETAPAN BESARAN, DAN PENGELOLAAN DANA DESA**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Soppeng;
2. Bupati adalah Bupati Soppeng;
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
4. Camat adalah Pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan;
5. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah Kabupaten Soppeng;
6. Kepala Desa adalah Pejabat Pemerintahan Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten;
7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Desa adalah kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
10. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan

untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
12. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
13. Bendahara adalah unsur staf sekretariat desa yang membidangi urusan administrasi keuangan untuk menatausahakan keuangan desa.
14. Rekening Kas Umum Negara, yang selanjutnya disingkat RKUN, adalah rekening tempat penyimpanan uang Negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara.
15. Rekening Kas Umum Daerah, yang selanjutnya disebut RKUD, adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh bupati/walikota untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.

Pasal 2

- (1) Maksud pemberian Dana Desa adalah memberikan daya dukung bagi Pemerintah Desa untuk melaksanakan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat;
- (2) Tujuan pemberian Dana Desa adalah:
 - a. meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa ;
 - b. meningkatkan kualitas hidup manusia masyarakat Desa;
 - c. penanggulangan kemiskinan.

Pasal 3

Dana Desa dikelola secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan serta mengutamakan kepentingan masyarakat setempat.

BAB III

PENGANGGARAN DAN PENGALOKASIAN

Pasal 4

Pemerintah Daerah mengalokasikan Dana Desa setiap tahun pada Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah berupa Dana tranfer ke Pemerintah Desa berdasarkan alokasi anggaran yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat;

Pasal 5

Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ditetapkan berdasarkan Jumlah Pembagian Alokasi Dasar dan Formula.

Pasal 6

- (1) Pembagian alokasi dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 adalah Penghitungan Dana Desa berdasarkan 90% (sembilan puluh per seratus) dari pagu kabupaten yang dibagi secara merata ke masing-masing Desa.
- (2) Alokasi dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$AD = \frac{P \times 90\%}{JD}$$

Keterangan :

AD = Alokasi Dasar Setiap Desa

P = Pagu Dana Desa Kabupaten Soppeng

JD = Jumlah Desa dalam Kabupaten Soppeng

Pasal 7

- (1) Pembagian berdasarkan Formula sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sebesar 10% (sepuluh per seratus)
- (2) Pembagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan indikator jumlah penduduk desa, luas wilayah, angka kemiskinan desa, dan tingkat kesulitan geografis;
- (3) Indikator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung dengan bobot :
 - a. 25% (dua puluh lima per seratus) untuk jumlah penduduk desa;
 - b. 10% (sepuluh per seratus) untuk luas wilayah desa;
 - c. 35% (tiga puluh lima per seratus) untuk angka kemiskinan;
 - d. 30% (tiga puluh per seratus) untuk indeks kesulitan geografis desa.
- (4) Tingkat kesulitan geografis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d, ditentukan oleh faktor yang meliputi :
 - a. ketersediaan pelayanan dasar;
 - b. kondisi infra struktur;
 - c. transportasi;
 - d. komunikasi Desa ke Kabupaten.
- (5) Data jumlah penduduk desa, luas wilayah, angka kemiskinan desa, dan tingkat kesulitan geografis sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

bersumber dari Badan Pusat Statistik atau data lain yang validitasnya dapat dipertanggungjawabkan.

(6) Pembagian berdasarkan formula sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dihitung dengan rumus sebagai berikut :

$$AF = P \left(\left(25\% \times \frac{a}{b} \right) + \left(10\% \times \frac{c}{d} \right) + \left(35\% \times \frac{e}{f} \right) + (30\% \times IKG) \right)$$

Keterangan:

AF = Alokasi berdasarkan Formula

P = 10% Pagu anggaran Dana Desa Kabupaten

a = jumlah penduduk setiap Desa

b = jumlah penduduk dalam Kabupaten

c = jumlah luas wilayah Desa

d = jumlah luas wilayah Kabupaten

e = jumlah rumah tangga miskin dalam satu desa

f = jumlah rumah tangga miskin dalam Kabupaten.

IKG = indeks kesulitan geografis per desa;

Pasal 8

Besarnya pengalokasian Dana Desa setiap tahun untuk tiap-tiap desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7 ditetapkan dengan **Keputusan Bupati**.

BAB IV

PENGGUNAAN

Pasal 9

- (1) Penggunaan Dana Desa wajib berpedoman pada RPJM Desa dan RKP Desa yang diarahkan sesuai dengan skala prioritas pembangunan desa;
- (2) Prioritas Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan **Keputusan Bupati**;

BAB V

PENYALURAN

Pasal 10

- (1) Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke rekening kas desa dilakukan berdasarkan tahapan transfer Dana Desa dari RKUN;
- (2) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah transfer Dana Desa diterima di RKUD.

Pasal 11

(1) Penyaluran dan pencairan Dana Desa dari RKUD ke Rekening Kas Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) dilakukan setelah memenuhi persyaratan sebagai berikut:

a. Telah **diverifikasi dan direkomendasikan** layak untuk mengajukan permohonan penyaluran oleh Tim Pendamping Kecamatan dengan mendasarkan pertimbangan sebagai berikut:

1. Semua persyaratan dokumen telah mencukupi;
2. Pelaksanaan fisik kegiatan dan administrasi pertanggungjawaban telah diteliti oleh Camat yang dibuktikan dengan **berita acara penelitian pelaksanaan kegiatan**;

b. Persyaratan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 1 adalah sebagai berikut:

1. **Surat permohonan pencairan Dana Desa** dari Kepala Desa kepada Bupati;
2. APBDesa tahun berjalan;
3. **Pakta Integritas Kepala Desa bermaterai**;
4. Keputusan Kepala Desa tentang Penetapan Bendahara Desa;
5. **Rekapitulasi Penggunaan, Rencana Penggunaan dan alur kas rencana penyerapan Dana Desa**;
6. **Rencana Anggaran Biaya (RAB)** khusus untuk kegiatan fisik berikut gambar penampangnya, Analisa biaya yang berlaku dan **photo** kegiatan 0% (nol persen) untuk tahap I, serta photo perkembangan terakhir kegiatan untuk tahap berikutnya ;
7. Laporan Penyerapan dan pemanfaatan Dana Desa Tahap sebelumnya paling sedikit telah mencapai 80% (delapan puluh per seratus) dari dana yang telah direalisasikan;
8. **Berita acara penelitian pelaksanaan** kegiatan oleh Tim Pendamping Kecamatan;
9. **Laporan Pertanggungjawaban pelaksanaan** kegiatan tahap sebelumnya;

(2) Mekanisme pencairan Dana Desa akan diatur lebih lanjut dalam **Keputusan Bupati**;

Pasal 12

Format pencairan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dan Pasal 11, tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.

BAB VI
PENGELOLAAN

Pasal 13

Pengelolaan Dana Desa merupakan satu kesatuan yang terintegrasi dengan pengelolaan APBDesa.

BAB VII
PERTANGGUNGJAWABAN DAN
PELAPORAN

Pasal 14

- (1) Pertanggungjawaban Dana Desa terintegrasi dengan pertanggung-jawaban APBDesa, sehingga bentuk pertanggungjawabannya adalah pertanggung-jawaban APB Desa;
- (2) Pertanggungjawaban APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk Peraturan Desa tentang **Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBDesa**;
- (3) Bentuk Pertanggungjawaban APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada BPD dengan tembusan kepada Camat dan Bupati;

Pasal 15

- (1) Kepala Desa berkewajiban untuk menyampaikan **laporan realisasi penggunaan Dana Desa** yang terintegrasi dengan APBDesa kepada Bupati setiap semester;
- (2) Penyampaian laporan realisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan :
 - a. Semester I paling lambat minggu keempat bulan Juli tahun anggaran berjalan ; dan
 - b. Semester II paling lambat minggu keempat bulan Januari tahun anggaran berikutnya.
- (3) Penyampaian Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui jalur struktural yaitu dari Kepala Desa ke Camat dan dari Camat kepada Bupati melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah teknis yang menangani masalah pemerintahan desa;

Pasal 16

Dalam hal Kepala Desa tidak atau terlambat menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Bupati dapat menunda penyaluran Dana Desa sampai dengan disampaikannya laporan realisasi penggunaan Dana desa.

Pasal 17

Laporan realisasi penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada pasal 15 dilengkapi dengan dokumen sebagai berikut:

- a. Laporan Kas Dana Desa
- b. Buku Bank Dana Desa
- c. Daftar Kuitansi, dilengkapi dengan:
 1. Kuitansi.
 2. Nota Pesanan Barang/jasa atau SPK, Berita Acara Penerimaan Barang/Jasa, Berita Acara Pemeriksaan Barang/Jasa, Berita Acara Penyerahan Barang/Jasa sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
 3. Kelengkapan Administrasi lainnya.
- d. Foto/Gambar pelaksanaan dan kemajuan kegiatan/pekerjaan

BAB VIII

TIM FASILITASI, PENDAMPING, PELAKSANA

Pasal 18

- (1) Di tingkat Kabupaten dibentuk Tim Fasilitasi Dana Desa;
- (2) Ditingkat Kecamatan dibentuk Tim Pendamping Dana Desa;
- (3) Ketentuan lebih lanjut tentang pembentukan, dan tugas Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) diatas, ditetapkan dengan keputusan Bupati.

Pasal 19

- (1) Kepala Desa membentuk Tim/Panitia Pelaksana/Pengelola pada tiap kegiatan Penyelenggaraan Pemerintahan desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat;
- (2) Tim/Panitia Pelaksana/Pengelola Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

BAB VIII

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 20

- (1) Pemerintah Kabupaten melalui Camat melaksanakan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan dan penggunaan Dana Desa;
- (2) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaporkan kepada Bupati melalui SKPD Teknis yang membidangi Pemerintahan Desa.

- (3) Bupati melalui SKPD Teknis yang membidangi Pemerintahan Desa melaksanakan sosialisasi, pembinaan, dan evaluasi terhadap pelaksanaan Dana Desa.
- (4) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat(1) dilaksanakan paling sedikit setiap semester, sebelum Kepala Desa menyampaikan laporan semesteran realisasi Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15.
- (5) Obyek pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Dana Desa meliputi :
 - a. Pelaksanaan fisik kegiatan yang didanai oleh Dana Desa;
 - b. Pelaksanaan pertanggungjawaban administratif yang dilaksanakan oleh pemerintah desa.
 - c. Permasalahan, hambatan dan solusi terhadap permasalahan Dana Desa;
 - d. Sisa lebih perhitungan anggaran Dana Desa
- (6) Hasil pelaksanaan pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) dituangkan dalam berita acara dan dilaporkan kepada Bupati melalui SKPD Teknis yang membidangi pemerintahan desa.

BAB IX

SANKSI

Pasal 21

- (1) Dalam hal sampai dengan berakhirnya tahun anggaran, Dana Desa yang telah disalurkan kepada Pemerintah Desa terdapat sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) yang tidak wajar, Bupati dapat memberikan sanksi administrasi kepada Desa yang bersangkutan berupa pengurangan Dana Desa sebesar SiLPA.
- (2) SiLPA yang tidak wajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terjadi karena :
 - a. Penggunaan Dana Desa tidak sesuai dengan prioritas penggunaan Dana Desa, pedoman umum atau pedoman teknis kegiatan;
 - b. Penyimpanan uang dalam bentuk deposito lebih dari 2 (dua) bulan;
- (3) Pengurangan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar pengurangan pada tahun anggaran berikutnya.

Pasal 22

- (1) Dalam hal sampai dengan berakhirnya tahun anggaran, Dana Desa yang telah disalurkan kepada Pemerintah Desa terlambat dipertanggungjawabkan sesuai jadwal yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Bupati dapat memberikan sanksi administrasi

kepada Desa yang bersangkutan berupa pengurangan Dana Desa pada tahun anggaran berikutnya.

- (2) Dalam hal sampai dengan berakhirnya tahun anggaran, Dana Desa yang telah disalurkan kepada Pemerintah Desa tidak dipertanggung-jawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Bupati melalui aparat pengawas fungsional melakukan pemeriksaan khusus kepada Desa;
- (3) Apabila pemeriksaan khusus sebagaimana dimaksud ayat (2) terdapat indikasi penyimpangan atau penyalahgunaan wewenang atas penggunaan Dana Desa dan menyebabkan kerugian desa/daerah/negara, Bupati dapat memberikan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng.

Ditetapkan di Watansoppeng
Pada tanggal 22 Mei 2015
BUPATI SOPPENG,

H. ANDI SOETOMO

Diundangkan di Watansoppeng
Pada Tanggal 22 Mei 2015
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SOPPENG

SUGIRMAN DJAROPI

Pangkat : Pembina Utama Madya
Nip. 19570715 198303 1 032

BERITA DAERAH KABUPATEN SOPPENG TAHUN 2015 NOMOR 12

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN BUPATI SOPPENG

TENTANG

TATA CARA PEMBAGIAN, PENETAPAN BESARAN, DAN PENGELOLAAN DANA DESA

I. UMUM

Sebagai salah satu kewajiban Pemerintah Pusat dalam penyelenggaraan pemerintahan desa adalah memberikan dukungan alokasi anggaran kepada setiap desa di seluruh Indonesia sebagaimana diamanahkan dalam ketentuan dalam Pasal 72 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Pengalokasian anggaran berupa Dana Desa adalah bersumber dari salah satu sumber pendapatan desa yang bertujuan untuk percepatan pembangunan yang berbasis masyarakat dengan pemanfaatan seoptimalkan mungkin sumber daya yang ada di Desa.

Sumber pendapatan desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tersebut digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan desa, Pembangunan, Pembinaan Kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat Desa dalam rangka untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

Sesuai dengan kewenangan desa, pemerintah desa diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengurus kewenangannya sesuai dengan skala prioritas pemerintah desa. Dalam perencanaan penggunaan Dana Desa diwajibkan untuk berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten yang telah ditetapkan dalam Peraturan Desa.

Besaran DD yang telah ditetapkan untuk setiap desa di Kabupaten Soppeng, akan didistribusikan dalam 3 (tiga) tahap yang dilakukan sesuai dengan rencana penggunaannya dan syarat-syarat lainnya yang diatur dalam peraturan ini.

Dalam rangka untuk mewujudkan pengelolaan keuangan desa yang tertib, transparan, akuntabel dan berkualitas Pemerintah Kabupaten dapat melakukan menundaan penyaluran dana Dana Desa apabila laporan dalam ketentuan aturan ini tidak terpenuhi dan atau terlambat.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 s/d 23

Cukup jelas.